

Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



Prof. Dr. Jamal Winopo, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Mella Ismerina FR, S.H., M.Hum
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
Darwance, S.H., M.Hum
Falsai, S.H., M.H
Kuswardani, S.H., M.H
Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

207/16
110
X/11/19

PEMIKIRAN HUKUM

SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

PEMIKIRAN HUKUM

SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS



Thelamedia

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

Pengantar :

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungtaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 085100563938, 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : Oktober 2016

E-mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xviii + 545 hlm , 16 x 24 cm

ISBN 978-602-1351-57-4

ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, SEKILAS PINTAS

Esmi Warassih Pujirahayu, lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 21 Oktober 1951. Lahir dan besar dalam lingkungan yang bersahaja. Sejak usia 1,5 tahun, hidup di Menado selama 5 tahun. Menempuh sekolah dasar kelas 1 di SD Kauman Malang, kelas 3 hingga kelas 4 di Cirebon, dan kelas 5 SD hingga sekolah menengah atas di Kota Semarang. Dengan demikian, sejak sebelum TK, sudah berteman dengan orang-orang yang bukan semuanya orang Jawa. Bahasa Jawa baru belajar, terutama Krama Inggil ketika tinggal bersama kakek dan neneknya di Solo. Tahun 1975 menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan gelar sarjana hukum (S.H.). gelar magister science (M.S.) bidang sosiologi hukum, diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1983. Gelar doktor ilmu hukum (Dr.) juga diperoleh dari Universitas Airlangga, tahun 1991. Pada tahun 1986-1987, berkesempatan mengikuti *Sandwich Program* tentang Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik, dibawah bimbingan Prof. Drupsteen di Leiden, Belanda.

Dipercayakan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 1976. Sebelumnya sejak tahun 1975 menjadi dosen honorer.

Selain mengajar di Universitas Diponegoro, untuk program sarjana, magister, dan doktor, juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta: S2 Universitas Gadjah Mada, S3 Universitas Negeri Solo, S3 Universitas Trisakti, S3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Akademi Kepolisian (Akipol), dan S2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebelumnya juga pernah mengajar pada S3 Universitas Brawijaya, S2 Universitas Negeri Solo, dan Universitas Islam Bandung.

Sebagai akademisi, selain mengajar, mendapat pula sejumlah jabatan, yakni: Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1996-1999), Wakil Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1997-1999), Wakil Ketua Penanggung Jawab Jurnal Masalah-masalah Hukum (1997-2000), Rektor Universitas Pekalongan (1999-2005), Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Unswagati (2005-2008), Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008-2012), dan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (2016-2021). Selain itu, pernah menjadi anggota tim pembina sejumlah jurnal dan majalah hukum beberapa perguruan tinggi di Jawa.

Jabatan guru besar diberikan pada tanggal 1 Desember 2000, dan pengukuhan dilakukan pada 14 April 2001, dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan).

Selain mengajar, juga melakukan banyak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian sudah mulai dilakukan sejak tahun 1976 hingga sekarang, dengan penelitian pertama tentang kebutuhan hukum penduduk miskin. Sepanjang 1993-1997 dipercaya sebagai penatar metodologi penelitian bidang humaniora dan *reviewer* di lingkungan Ditjen Dikti Depdiknas. Selanjutnya, sejak tahun 2003 hingga 2014 dipercaya sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Hal ini dapat dilihat dari publikasi ide dan gagasannya tentang hukum dan masyarakat. Selain melalui jurnal dan majalah hukum, dalam bentuk buku (baik buku sendiri maupun buku bersama, antara lain: *Hukum dalam Perspektif Sosial* (1981), *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (2005, 2009, 2010, dan 2014), *Negara Hukum yang Berkeadilan* (Bagir Manan, 2011), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia* (2012), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (2013), *Pendulum Antinomi Hukum* (Valerine JL. Kriekhoff, 2014), *Monograf Ilmu Hukum* (2014), *Penelitian Hukum Interdisipliner* (2016). Selain itu, menulis di Kompas tahun 1977 tentang komunikasi hukum, dan tahun 1981 tentang malapraktik.

Semua aktivitas mendapat dukungan penuh suami, Drs. H. Abdullah Sodiq, dan dua anak yang sudah berkeluarga, Ida Nur'aini Noviyanti, S.Sos., M.Pd., M. Kom dan Dyah Indah Noviani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

PENGANTAR

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seyogianya melalui hukum segala keteraturan dan ketertiban ditata sedemikian rupa, sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataannya tidak demikian. Kerap kali hukum sebagai punca kesengsaraan, terutama melalui pengonsepsi parsial dan tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum.

Para ilmuwan menjadi kekuatan alternatif untuk memberi berbagai tawaran pemikiran, ketika konsep hukum sudah tidak dialektis. Demikian juga, sekiranya hukum disalahgunakan, maka akan muncul kekuatan akademis yang berani meluruskan. Harus ada kekuatan intelektual yang akan mendobrak pembuat hukum, ketika tak lagi kepedulian dan penegak hukum kehilangan nurani.

Itulah alasan sederhana mengapa posisi akademisi itu penting. Akademisi dan peneliti mempunyai andil yang besar untuk mencari fakta-fakta lapangan dan menyusun solusi terbaik dalam mengonsepsi dan menjalankan hukum. Akademisi dan peneliti harus memberikan pikiran dan temuannya kepada penegak dan praktisi hukum. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran koordinasi yang efektif antara akademisi dan peneliti dengan penegak hukum dan praktisi hukum. Konkretnya adalah kedua belah pihak tersebut harus saling bekerja sama untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan.

Begitulah antara lain niat yang tercetus ketika rencana pertemuan ini dilaksanakan. Ketika sejumlah aktivis yang menamakan diri Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa) menyampaikan maksudnya kepada saya, sungguh tiada terkira rasa bahagia. Ternyata masih banyak yang berpikir tentang upaya untuk meluruskan hukum di negeri ini.

Setelah diskusi panjang, maka mereka langsung berinisiatif bergerak untuk menghubungi terutama alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang pernah saya bimbing. Peserta lalu melebar kepada sejumlah orang yang setelah mendapatkan informasi ini, berminat ikut menuliskan pikirannya.

Hasil kerja tersebut nyata terlihat saat ini. Dalam buku yang kemudian dijadikan pemikiran hukum spiritual pluralistik sebagai kata kunci utamanya. Ciri khas dari hukum yang dilihat dari segi spiritualis sebagai unsur kealaman menjadi alternatif baru. Ide tersebut memperlihatkan bahwa dengan merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.

Saya sangat menghargai upaya ini, terutama apa yang mereka lakukan untuk memperingati 40 tahun pengabdian saya di Universitas Diponegoro, sekaligus menyambut usia 65 tahun usia saya. Saya sangat berterima kasih atas kerja yang menurut saya sebagai usaha keras yang tiada terkira. Mereka anak muda yang luar biasa.

Selebihnya, saya juga berterima kasih kepada seluruh kolega yang mengirimkan tulisannya untuk buku ini, sekaligus untuk dipresentasikan dalam seminar nasional selama dua hari yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro.

Secara khusus, terima kasih kepada Prof. Dr. Yos Johan Utama selaku Rektor Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ketua untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, keluarga besar Fakultas Hukum, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

Saya berharap di usia saya yang senja, apa yang pernah saya sampaikan melalui sumbangan pikiran, menjadi amal jariyah, sekaligus bermanfaat bagi manusia, alam semesta, dan peradaban. Amin.

DAFTAR ISI

Esmi Warassih Pujirahayu, Sekilas Pintas — i

Pengantar — iii

Esmi Warassih Pujirahayu

Prawacana Membaca Esmi Warassih Melalui

Hukum Spiritual Pluralistik — v

Jarot Jati BS

Daftar Isi — xv

BAGIAN I

TAWARAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

Nilai Religius, Moral dan Hukum dalam Pandangan Esmi Warassih:
Sebuah Analisis Sosial Religius — 3

Muhammad Nur Islami

Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplatif pada Penelitian Budaya
Hukum — 23

Teddy Asmara

Dari Pleburan untuk Keadilan — 41

Yudi Kristiana

Menciptakan Hakim yang Spiritual Pluralistik (Pendekatan Spiritualisme
Sebagai Solusi Problematika Hukum dan Etika Para Hakim) — 57

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Merefleksikan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Esmi Warassih — 71

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

Hermeneutika Hukum Progresif (Upaya Mendalami dan
Mengembangkan) — 87

Faisal

BAGIAN II

EKOLOGI BERKEADILAN, AGRARIA, DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial
Budaya — 113

Jamal Wiwoho

- Budaya Hukum Kalangan Birokrat dalam Pembangunan Kebijakan Lingkungan Hidup –129**
Mella Ismelina FR
- Membangun Kebijakan Lingkungan yang Berbasis Kearifan Lokal –141**
Jawade Hafids
- Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia –151**
M. Syamsudin
- Membangun Konsep Kebijakan Lingkungan yang Berkeadilan Ekologi –167**
M. Muslih
- Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Menuju Pengelolaan Lingkungan Yang Berkeadilan Ekologi –179**
Dyah Adriantini Sintha Dewi
- Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis *Ecoliteracy* –189**
Derita Prapti Rahayu
- Reorientasi Politik Hukum Pertanahan Berdasarkan Konsep Hukum Prismatic –197**
Andria Luhur Prakoso
- Fungsi Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Penyelesaian Konflik NKRI-RDTL –207**
Dominikus Rato
- Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkearifan Lokal –227**
Erna Dewi
- Peran Desa Pakraman dalam Pengelolaan Objek Wisata Setelah Berlakunya UU NO. 32/2004 –243**
Ni Nyoman Sukerti
- Kelumpuhan Pendekatan Dogmatis pada Penyelesaian Krisis Sumber Daya Air di Kawasan Gunung Muria Kabupaten Kudus –255**
Hidayatullah
- Reposisi Cara Pandang Negara Terhadap Hukum Adat –265**
Sulaiman

BAGIAN III

PENEGAKAN HUKUM YANG SPIRITUALIS DAN HUMANIS

Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual – 277

Maroni

Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral: Penyemaian Nilai-Nilai Spiritual Dan Humanis Penegakan Hukum di Indonesia (Telaah Konstruktivisme Dalam Membangun Kultur Hukum) – 293

Slamet Haryadi

***Restorative Justice* dalam Tradisi Masyarakat Indonesia dan Relevansinya untuk Penyelesaian Perkara Pidana ke Depan – 307**

Achmad Irwan Hamzani

Membangun Penegakan Hukum Bernurani – 323

Dwi Haryadi

Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat – 333

Fitriati

Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak – 345

Nikmah Rosidah

Penegakan Hukum yang Spiritualis dan Humanis dalam Relasinya dengan Cinta Tanah Air – 355

Subarkah

Pengakomodasian Aspek Spiritualitas dalam Hukum Pidana (Kajian Terhadap Asas Legalitas Dan culpabilitas) – 365

Kuswardani

Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di Indonesia – 375

Darwance

Prospektif Hukum Pidana dalam Pandangan Filosofis – 383

Kamri Ahmad

BAGIAN IV

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERBASIS NILAI MORAL DAN SPIRITUAL

Politik Hukum Pemekaran Daerah Ideal dan Berbasis Kearifan Lokal – 401

Lintje Anna Marpaung

Model Peradilan Tipikor Berbasis IT di Daerah Kepulauan Sebagai Implementasi Beracara Cepat, Biaya Ringan dan Sederhana –417

Sulistiyanta/ Aksi Sinurat/ Jauhari Effendi

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kepolisian dan Kejaksaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif: dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan –435

Sulistiyowati

Pembangunan Hukum Pertambangan Berbasis *Ecolocalwisdom Restoration Ecology* (Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia) –447

Martha Pigome

Relevansi Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani –471

Endang Sutrisno

Perlindungan Atas Hak Anak Muslim yang Lahir pada Perkawinan Tidak Dicatat –493

Amnawaty

Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Hukum Progresif –503

Jamiat Akadol

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Penerapan Qanun Jinayat –527

Sulaiman

Rekonstruksi Kebijakan Publik Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Berbasis Nilai Moral dan Spiritual –535

Suparnyo

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.¹

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap penolakan diversi pada perkara anak dilaksanakan oleh Penyidik Polres Lampung Utara dan Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabumi dan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dengan melaksanakan perdamaian antara pelaku dan korban beserta keluarganya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Diversi Nomor: 02/N.8.13/Ep.1/12/2014. Proses diversi ini mengalami penolakan dari korban dan keluarganya yang menginginkan agar proses hukum tetap berjalan. Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Penetapan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Kbu menetapkan bahwa menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan Lapas Anak Kotabumi. Faktor yang menghambat adalah: Faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi. Faktor penegak hukum, yaitu masih terbatasnya jumlah Penyidik Polres Lampung Utara dalam menangani tindak pidana dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan Penyidik dalam menerapkan perdamaian penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan prasarana yaitu belum adanya ruangan khusus penyidikan anak dan belum adanya sel khusus anak apabila anak terpaksa harus ditahan. Faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban yang menolak diversi. Faktor budaya yaitu mulai hilangnya nilai-nilai budaya yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penolakan diversion, Kasus anak.

A. PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung

masuk dalam kategori di bawah umur.² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Perkembangan selanjutnya dalam upaya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemberlakuan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu terdapat pula UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut merupakan upaya penyempurnaan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah lama diupayakan oleh Pemerintah melalui UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.³ Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya dalam UU No. 11/2012 dibandingkan dengan UU No. 3/1997. Perubahan dan perkembangan tersebut diantaranya adalah adanya divisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014 dan UU No.

² Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 40.

³ Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiakarsa Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

⁴ Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", <http://www.hukumonline.com/artikel/perlindungananak.html>.

11/2012. Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masih terdapat perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan UU No. 11/2012.

Salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi tersangka HS Bin Y yang melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara yang menangani perkara ini melaksanakan proses hukum berupa penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/930/XI/2014/POLDA LPG/RES LU, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/659/XI/2013/Reskrim tanggal 26 November 2013, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/197/XI/2014/Reskrim. Pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi melalui Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melaksanakan upaya diversi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Diversi Nomor: 02/N.8.13/Ep.1/12/2014. Isu hukumnya adalah pihak keluarga korban dalam proses diversi yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Diversi Nomor: 02/N.8.13/Ep.1/12/2014 tidak menyetujui adanya diversi atau perdamaian dengan tersangka. Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kbu menetapkan menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan Lapas Anak Kotabumi.

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penolakan diversi pada perkara anak? (2) Mengapa terdapat faktor penghambat dilaksanakannya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

B. PEMBAHASAN

1) Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana setelah diberlakukannya UU No. 11/2012 dapat menempuh penyelesaian di luar peradilan pidana atau disebut dengan diversi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No. 11/2012 dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan penegakan hukum diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11/2012 berisi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Tujuan diversi adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.

a. Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak oleh Kepolisian

Penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Penyelesaian tindak pidana melalui proses diversi dapat direalisasikan, karena pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela. Pelaku dan korban bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan. Selain itu Polisi menjadi penengah antara pihak pelaku dan korban tentang bentuk penyelesaiannya. Penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.

Pada kenyataannya dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak yaitu HS Bin Y di Kotabumi, terjadi penolakan diversi oleh korban, meskipun kepolisian telah mengupayakan diversi melalui proses perdamaian antara pelaku dan korban berikut keluarga kedua belah pihak. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Utara yang menangani perkara ini melaksanakan proses hukum berupa penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/930/XI/2014/POLDA LPG/RES LU, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/659/XI/2013/Reskrim tanggal 26 November 2013, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/197/XI/2014/Reskrim.

b. Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak oleh Kejaksaan

Penegakan hukum terhadap penolakan diversi pada perkara anak oleh Kejaksaan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No. 11/2012 dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pelaksanaan diversi untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun berkonflik dengan hukum. Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) yaitu sanksi pidana nonpenal (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice*, yaitu perubahan paradigma keadilan yang bertujuan pada upaya untuk mencari alternatif lain selain pidana penjara sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Pada kenyataannya upaya diversi melalui proses perdamaian oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi inipun mengalami penolakan dari korban dan keluarganya. Hasil diversi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Diversi Nomor: 02/N.8.13/Ep.1/12/2014 tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian, karena pihak terlapor dan orang tua mengutarakan permohonan kepada pihak pelapor, agar kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak lain telah memberikan masukan bahwa kepada pelaku utamanya harus diproses menurut hukum yang berlaku, kemudian kepada yang terlibat atau yang membantu agar kiranya dapat diberi keringanan atau kebijakan. Pihak Pelapor (korban) dan orang tua pelapor tidak bersedia perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan (berdamai) dengan alasan kejahatan yang dilakukan pihak terlapor/pelaku atau yang terlibat dalam perkara pembegalan sepeda motor telah membuat resah masyarakat. Pihak pelapor menyatakan bahwa terhadap pelapor dan yang terlibat dalam perkara pembegalan sepeda motor tetap dilakukan proses lebih lanjut secara hukum.

c. Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak oleh Pengadilan Negeri

Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 11/2012, yang memberikan diversi kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Perbedaan mendasar yang terdapat dalam UU No. 11/2012 adalah adanya *restorative justice* sebagai usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan

yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan Rancangan KUHP dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh preventif umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Ketentuan pembedaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap penolakan diversi pada perkara anak dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Diversi merupakan babak baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagai pengaturan hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana atau keadilan restoratif bagi anak. Sistem peradilan pidana anak sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Sehubungan dengan hal ini, maka peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

2) **Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu:

- a. **Faktor Peraturan Perundang-Undangan.** Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁶
- b. **Faktor penegak hukum.** Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁷ Kepolisian dapat melaksanakan perannya sebagai mediator dalam proses proses diversi antara pelaku tindak pidana dan korban. Proses diversi di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil proses diversi. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan dan dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
- c. **Faktor sarana prasarana.** Faktor sarana prasaran mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup di dalam penegakan hukum.⁸
- d. **Faktor masyarakat.** Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.⁹ Kenyataannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi, masyarakat tetap menginginkan agar anak yang melakukan tindak pidana diproses secara hukum, meskipun pada kenyataannya telah dilaksanakan mediasi perdamaian yang menetapkan bahwa pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami korban. Masyarakat menginginkan agar pelaku tindak pidana seperti pembegalan atau penadahan kendaraan curian agar dipenjara.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8-11.

⁷ *Ibid.* hlm. 9.

⁸ *Ibid.* hlm. 9.

⁹ *Ibid.* hlm. 10.

- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁰ Faktor budaya yang diharapkan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah nilai-nilai budaya yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dalam konteks tindak pidana, faktor budaya ini berpengaruh besar, di mana masyarakat menggunakan nilai-nilai kebudayaan berupa kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversifikasi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum, meskipun telah diupayakan mediasi yang menetapkan bahwa pelaku bersedia mengganti kerugian korban. Masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa pelaku tindak pidana (termasuk anak) harus diproses secara hukum, dan harus dipidana penjara sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penolakan diversifikasi dalam perkara anak yang diupayakan oleh aparat penegak hukum.

C. PENUTUP

Simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penolakan diversifikasi pada perkara anak dilaksanakan oleh Penyidik Polres Lampung Utara dan Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabumi dan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dengan melaksanakan proses perdamaian antara pelaku dan korban beserta keluarganya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Diversifikasi Nomor: 02/N.8.13/Ep.1/12/2014. Proses diversifikasi oleh Kepolisian dan Kejaksaan ini mengalami penolakan dari korban dan keluarganya yang menginginkan agar proses hukum tetap berjalan. Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Penetapan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Kbu menetapkan menghentikan proses pemeriksaan terhadap anak dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan Lapas Anak Kotabumi.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah: Faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor Kebudayaan.

Disarankan:

1. Hendaknya aparat penegak hukum (Khususnya kepolisian dan Kejaksaan) terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses penegakan hukum perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
2. Hendaknya aparat penegak hukum meningkatkan penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversi dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversi oleh masyarakat. Selain itu pelaku dan korban serta keluarga yang terlibat dalam tindak pidana mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan ketika perdamaian dilaksanakan. Pelaku dan korban seharusnya tidak mencari-cari kesalahan pihak lain dan lebih berorientasi ke depan demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", <http://www.hukumonline.com/artikel/perlindungananak.html>.
- Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.